

## **Dropshipping Dalam Perspektif Fiqh Muamalah Kontemporer**

**Erwandi Tarmizi<sup>1</sup>, dan Muhammad Maulana Hamzah<sup>2</sup>**

<sup>1</sup> Institut Agama Islam Tazkia, erwandi.tarmizi@gmail.com,

<sup>2</sup> Institut Agama Islam Tazkia, emzacorp@gmail.com

### **ABSTRACT**

*This research aims to analysis the dropshipping model according to Islamic jurisprudence. The research is focused in completeness of the terms and conditions of sale and purchase in dropshipping system and how its related to three economic disaster namely zhulm, riba and ghoror. The novelty from this research is dividing the object of transaction into two categories, ribawi goods and non ribawi goods and critisize the arguments that allowed dropshipping transaction. Literature study is used to define the dropshipping model, normative descriptive is used to define the contract in dropshipping according to Islamic jurisprudence, content analysis is used to find the syar'i solution for dropshipping. The result shows that the origin law in dropshipping is prohibited (haram) because its contain of riba nasi'ah for ribawi goods and selling before ownership for non ribawi goods. The syar'i solutions that found for dropshipping are modification in ijab qobul, wakalah bil ujroh (the dropshipper become wakil from consumer) and ba'i salam, but the last solution is marjuuh, because the capital is not handed out at the beginning of majlis.*

**Keyword:** dropship, contract, Islamic jurisprudence

### **PENDAHULUAN**

Teknologi informatika yang kian berkembang juga merambat kepada kemajuan di bidang perdagangan. Sebelum abad ke 20, transaksi jual beli biasanya hanya dapat dilakukan dengan menghadirkan kedua belah pihak dalam satu majelis, namun dengan perkembangan *smartphone* dan internet maka jarak yang jauh antara produsen dan konsumen yang akan bertransaksi bukan lagi menjadi kendala untuk melakukan memenuhi kebutuhannya.

Data sensus Badan Pusat Statistik (BPS) juga menyebut, industri *e-commerce* Indonesia dalam 10 tahun terakhir meningkat hingga 17 persen dengan total jumlah usaha *e-commerce* mencapai 26,2 juta unit (Rahayu, 2019). Perkembangan transaksi online ini ternyata juga didukung dengan perkembangan jasa kurir pengiriman barang dan logistik yang kian bertambah. Tidak hanya pemain domestik, tetapi juga asing. Kurang-lebih ada 50-60 perusahaan *third party logistic*, 3000 *transporter* dan perusahaan kurir menurut Asperindo mencapai 1.200 perusahaan (Rahayu, 2014). Hal ini tentu sangat memanjakan bagi setiap orang untuk melakukan transaksi online, baik sebagai penjual atau pembeli.

Potensi *e-commerce* di Indonesia terlihat dari data pengguna internet yang berjumlah 171,1 jiwa yaitu 64,8% dari total penduduk Indonesia. Dari total pengguna internet diatas 2,1 % bergerilya mencari produk, 1,9% berjualan online, 1,7 belanja online dan 0,1 melakukan transfer

secara online (APJII, 2018). yang menarik dari data diatas adalah jumlah pembeli dan penjual online hampir seimbang. Sedangkan untuk barang yang paling banyak dicari adalah fashion sebanyak 14,6% . Sedangkan secara nilai rupiah, Data Bank Indonesia menyebutkan, transaksi toko online Indonesia ditahun 2018 mencapai Rp 77,766 triliun, meningkat 151% secara (yoy) dari tahun 2017 yang mencapai Rp 30,942 triliun (Daniel, 2019).

Jual beli yang dulunya manual kini berubah menjadi digital. Dalam transaksi digital hampir tidak ada barrier yang berarti, karena setiap orang punya kesempatan untuk berjualan secara online melalui aplikasi *marketplace* yang gratis. Transaksi muamalah secara digital inipun melahirkan banyak varian sistem, diantaranya *Dropship*. Sistem dropship ini memberikan kesempatan bisnis kepada setiap orang yang ingin berjualan secara online tanpa ia harus memiliki barang terlebih dahulu. Jadi hanya bermodalkan foto, website dan kuota, dropshipper sudah bisa masuk ke dalam persaingan pasar *e\_commerce* yang sangat luas.

Sistem ini juga membantu pihak produsen dalam mengembangkan sistem marketingnya dengan menjadikan pihak *dropship* sebagai agennya. Sedangkan pihak dropship punya kebanggaan sebagai pemilik toko online, karena walaupun ia belum memiliki barang dagangan, pihak *supplier* akan mengirimkan barang ke konsumen atas nama dropshippernya. Bila dilihat sekilas, sistem ini akan menguntungkan kedua belah pihak yaitu antara *dropshipper* yang punya kesempatan mencari nafkah dengan modal yang minim, sedangkan pihak *supplier* mendapatkan kesempatan untuk meningkatkan pangsa pasarnya.

Namun penelitian yang dilakukan Prabowo *et al* (2016) menemukan saat ada ketidaksesuaian barang yang diterima, keterlambatan pengiriman barang atau bentuk komplain konsumen lainnya, maka pihak konsumenlah yang dirugikan. Karena secara manajemen pihak *dropshipper* tidak banyak yang memiliki anggaran untuk merespon dan mengelola komplain pelanggan, sehingga solusi yang ditawarkan biasanya adalah jalan damai atau bahkan tidak melakukan apapun. Lalu pihak *dropshipper* dapat dengan mudah mengganti nama atau website tempat ia memasarkan barang dagangannya. Hal ini tentu termasuk perilaku *zhulm* yang merupakan hal yang dilarang dalam transaksi jual beli yang sesuai syariah. Selain itu, praktik *ghoror* juga muncul saat barang yang ditampilkan diwebsite berbeda dengan barang yang dikirim kemudian, sebagaimana yang diungkapkan dalam penelitian (Lestari, 2019) dikarenakan pihak dropshipper tidak tahu secara spesifik tentang barang yang sedang ia jual. Hal ini termasuk *ghoror* dalam hal ketidakjelasan objek transaksi yang diperjualbelikan.

Maka penelitian ini mengkaji sistem dropship dari hukum asalnya berdasarkan sumber-sumber hukum Islam yang *ma'ruf*, dan pendapat ulama *slaf* dan kontemporer terutama dikaitkan dengan objek barang yang akan ditransaksikan, yaitu barang-*ribawi* dan non *ribawi*. Serta mengkaji ulang beberapa pendapat peneliti sebelumnya yang mengharamkan dan membolehkan sistem dropship dalam perspektif *fiqh* muamalah kontemporer.

## TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian terkait dropshipping sudah banyak dilakukan diantaranya Nubahai (2019) yang menyatakan jual beli dropshipping telah memenuhi rukun akad dalam syariah. Sedangkan dalam hal kepemilikan pendapat yang membolehkan dengan adanya akad *wakalah*,

sedangkan yang mengharamkan karena barang belum dimiliki sepenuhnya oleh *dropshipper*. Sedangkan Cahyadi (2018) menyatakan *dropshipping* dibolehkan bila menggunakan akad samirah, wakalah dan salam. Senada dengan Hadi (2019) jual beli dropshipping dibolehkan dengan menggunakan akad syirkah wujuh dan simsarah (makelar/ agen) yang dianggap sesuai dengan maqoshid syariah. Fauzia (2015) juga menawarkan akad wakalah dan samsarah sebagai solusi yaitu dropshipper sebagai wakil dan supplier sebagai muwakkil. Dropshipper juga harus diakad diawal sebagai agent (simsar). Bariroh (2016) menambahkan pihak dropshipper harus jujur dalam memberikan informasi terkait objek akad yang akan dijual. Sedangkan Dzikrullah (2014) dan Khulwah (2019) mensyaratkan akad salam dan wakalah dapat dikatakan sah bila syarat dan rukun jual beli terpenuhi.

Namun penelitian yang melarang terhadap sistem dropshipping diantaranya adalah Lestari (2016) menemukan bahwa objek akad jual beli dalam salah satu toko dropship Princess Shop, tidak memenuhi syarat dari rukun objek akad, sebab terdapat perbedaan antara kondisi barang contoh dengan barang real yang akan diterima konsumen. Sehingga hukum jual beli tersebut menjadi tidak sah. Parmujianto (2019) yang menyatakan praktik dropshipping adalah jual beli yang terlarang karena tidak terpenuhinya syarat jual beli yaitu dropshipper tidak pernah punya kuasa terhadap barang yang akan dijual dan adanya ketidakjujuran atas label pengiriman barang seolah-olah dropshipper adalah pemilik barang sesungguhnya. Sedangkan Rudiana dan Bustomi (2015) mengatakan dropship tidak sesuai dengan akad salam karena tidak terpenuhinya syarat penjual bai' as-salam oleh dropship yang tidak pernah menyetok barang sehingga tidak punya kuasa terhadap barang yang akan dijual, selain itu dropship bertindak tidak jujur dalam hal label pengiriman barang yang seakan-akan dropship adalah pengirim dan produsen barang sesungguhnya.

Sedangkan Prabowo et al (2016) mengkaji dropshipping dalam kaitannya dengan UU no 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang hasilnya setiap kerugian pembeli harus ditanggung oleh pihak dropshipper, baik dari keterlambatan barang, ketidaksesuaian pesanan, dengan cara mengganti barang yang cacat dan mengembalikan uang. Namun umumnya penyelesaian dilakukan dengan cara damai atau bahkan tidak melakukan apapun terkait kerugian yang ditanggung.

Berdasarkan tinjauan pustaka diatas, belum ada yang membahas praktik dropshipping yang spesifik membagi antara barang ribawi dan non ribawi. Maka penelitian ini mengambil posisi tersebut dengan mencari hukum asalnya beserta solusi syar'i yang bisa diterapkan terkait sistem dropshipping.

### **Dropshipping**

Dropshipping adalah sistem jual beli yang mana seseorang menjual produk yang tidak dimiliki, tanpa harus menyetok barang. Dropshipper hanya bermodalkan sampel dari barang milik supplier, yang dapat berupa foto, yang kemudian ditawarkan kepada konsumen secara online, jika ada permintaan barang dari konsumen maka dropshipper membeli barang dari supplier dengan akad kepada *supplier* untuk mengirimkan barangnya dengan atas nama *dropshipper* (Purnomo: 2012). Sebagai ilustrasi :

Pak Ahmad membeli sebuah produk pada salah satu *marketplace* dengan harga 800 ribu rupiah. Karena pak Ahmad merasa puas dengan produk tersebut dan harganya yang lebih murah

daripada di toko offline, yang dijual dengan harga 1 juta rupiah, maka pak Ahmad memfoto produk tersebut dan mengunduhnya di akun-akun beliau di berbagai jejaring sosial serta menuliskan harga jual produk tersebut dengan harga 900 ribu rupiah diluar ongkos kirim. Dengan demikian ia mendapat laba 100 ribu rupiah per-item. Ketika ada yang tertarik dengan produk tersebut maka *costumer* membelinya dari pak Ahmad serta mengirim uang kepada pak Ahmad. Dan pak Ahmad setelah meyakini uang pembelian produk sampai ke rekeningnya, beliau melakukan pembelian produk ke *marketplace* dan membayar melalui transfer uang sebanyak 800 ribu rupiah dan memilih fitur (*dropship*) yang ada pada web *marketplace*. Serta melampirkan alamat konsumennya dan meminta pihak *marketplace* mengirim langsung barang yang dibeli ke alamat konsumen dengan menyertakan alamat identitas dropshipper (pak Ahmad).

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa praktik sistem jual beli dropshipper ini melibatkan beberapa pihak yaitu pembeli, *dropshipper*, supplier, bank, dan kurir (jasa pengiriman) berdasarkan Prabowo *et al* (2016) hukum antara konsumen-dropshipper, dan antara *dropshipper-supplier* adalah sama dengan hukum jual beli yang diatur dalam KUHP Perdata pasal 1473-1518.

### Jual Beli dalam Islam

Hukum asal jual beli adalah halal sampai ada dalil yang mengharamkannya, mengacu pada kaidah umum muamalah yang halal. Suatu praktik muamalah dapat dihukumi haram bila tidak memenuhi rukun dan syaratnya (Antonio, 2017). Selain itu terjabaknya praktik muamalah dalam hal ini jual beli dalam 3 bencana ekonomi utama yaitu kezoliman, ghoror dan riba dengan berbagai macam turunannya adalah diantara asbab suatu praktik muamalah dikatakan haram (Thowilah, 2016).

Menurut Taqiyuddin dalam Parmujianto (2019), jual beli adalah saling tukar harta, saling ridho, dapat dikelola (*tasharruf*) dengan ijab dan qabul, dengan cara yang sesuai dengan syariat Islam. Sedangkan rukun jual beli ada 3 yaitu pihak yang berakad (*'Aqidayn*), objek akad (*Ma'qud 'alaihi*) dan shigot (lafaz ijab qobul) (Azzam, 2017). Menurut Taqiyuddin (tt) berdasarkan objek akadnya jual beli dibagi menjadi 3 yaitu 1) jual beli benda yang kelihatan seperti membeli buah dipasar, 2) jual beli benda yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji, seperti jual beli salam dan 3) jual beli benda yang tidak ada, jual beli ini terlarang karena berpotensi merugikan salah satu pihak. Karena objek akadnya yang masih ghoib dan kepemilikannya yang masih belum jelas.

Selain itu ada 3 larangan dalam jual beli yang paling utama adalah riba. Dalam kaitannya dengan praktik jual beli riba terbagi dua yaitu *riba fadhl* dan *riba nasi'ah*. *Nasi'ah* adalah penangguhan penyerahan atau penerimaan barang-barang ribawi yang dipertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya. *Riba nasi'ah* muncul disebabkan perbedaan, perubahan atau tambahan antara barang yang diserahkan hari ini dengan barang yang diserahkan kemudian. (Karim, Sahroni, 2016).

Yang kedua adalah *ghoror*. Dalam praktiknya ghoror saat dekat dengan maysir karena sama-sama mengandung unsur qimar (menguntungkan salah satu pihak dan merugikan pihak lainnya). Menurut AAOIFI (2010) gharar adalah praktek muamalah yang menyebabkan sebagian rukunnya tidak pasti (*mastur al-'aqibah*). Secara operasional, gharar diartikan, pembeli

dan penjual dalam transaksi yang tidak memiliki kepastian terhadap barang yang menjadi objek transaksi baik secara kualitas, kuantitas, harga dan waktu penyerahan barang sehingga salah satu pihak dirugikan.

Yang terakhir adalah kezholiman. Yang secara bahasa berarti tidak menaruh sesuatu pada tempatnya, lawan katanya adalah adil. Kezoliman dalam konteks muamalah terbagi dua yaitu kezoliman terhadap hak-hak Allah seperti zakat yang tidak ditunaikan dan kezoliman terhadap hak-hak manusia seperti jual beli terpaksa, menjual najis atau barang yang haram secara zatnya (Tarmizi, 2017).

## METODE PENELITIAN

### Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder pertama bersumber penjelajahan beberapa literatur yang membahas praktik dropshipping secara komprehensif. Lalu data sekunder selanjutnya berasal dari penelitian terdahulu, kajian fiqh klasik dan kontemporer sebagai bahan kajian hukum dan *benchmark* dengan analisa ulama fiqh terdahulu.

### Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan studi pustaka (*literature review*) untuk mengkaji model transaksi jual beli dropshipping. Selanjutnya pendekatan normatif deskriptif digunakan untuk mengkaji hukum Islam yang dapat menjadi dasar hukum bagi praktek muamalah kontemporer. Pendekatan normatif adalah berasal dari motivasi dan tujuan keagamaan, sedangkan pendekatan deskriptif merupakan implikasi dari motivasi keingintahuan intelektual atau akademis. (Anwar, 2017). *Content analysis* digunakan untuk mengkaji beberapa alternatif solusi syariat yang tersedia dan kekuatan hukum yang terkandung didalamnya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Tinjauan Fiqh terhadap Transaksi Dropshipping

#### A. Dropshipping Barang Ribawi

Para ulama kontemporer sepakat bahwa transaksi yang disyaratkan tunai serah terima barang dan uang tidak dibenarkan untuk dilakukan dengan cara dropship, seperti jual-beli emas dan perak dengan uang kartal. Dalam ilustrasi di atas riba nasi'ah terjadi dua kali yaitu;

1. Pertama: antara *dropshiper* dengan konsumennya, yaitu dropshiper (penjual) menerima transfer uang pembelian dari konsumen dan dropshiper dalam waktu dan majlis yang sama tidak menyerahkan emas kepada konsumennya. Disini tidak terjadi serahterima emas dengan uang kartal **بيد** dan ini adalah riba nasi'ah.

2. Kedua: antara *dropshiper* dengan marketplace, yaitu uang ditransfer dropshipper ke rekening yang ditunjuk oleh *marketplace* (penjual/ wakil penjual), kemudian dropshiper (pembeli) meminta pihak *marketplace* mengirim emas kepada pihak ketiga yang statusnya adalah pembeli dari dropshiper. Dan emas akan diterima oleh konsumen *dropshiper* beberapa

waktu setelah uang ditransfer oleh *dropshiper* kepada pihak penjual emas. Maka sesungguhnya yang terjadi adalah tidak adanya serah terima emas dengan uang kartal *يَدَا* dan ini adalah *riba nasi'ah*.

Hukum di atas berdasarkan keputusan Majma' Al Fiqh Al Islami (divisi fikih OKI) No. 52 (3/6) tahun 1990, setelah menjelaskan kaidah dalam transaksi menggunakan sarana komunikasi modern, disebutkan, "Kaidah-kaidah yang telah disebutkan di atas tidak dapat diterapkan untuk akad nikah karena disyaratkan harus ada saksi, juga tidak dapat diterapkan untuk *sharf* (tukar-menukar mata uang, atau jual beli emas dan perak) karena disyaratkan harus serah-terima barang dan uang secara tunai"

قرار رقم 52: (3/6) بشأن حكم إجراء العقود بآلات الاتصال الحديثة

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الرابع بجدة بالمملكة العربية السعودية من 17 إلى 23 شعبان 1410 هـ الموافق 14-20 آذار (مارس 1990م)، بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع إجراء العقود بآلات الاتصال الحديثة، ونظراً إلى التطور الكبير الذي حصل في وسائل الاتصال وجريان العمل بها، في إبرام العقود لسرعة إنجاز وباستحضار ما تعرض له الفقهاء بشأن إبرام العقود بالخطاب وبالإشارة وبالرسول وما تقرر من أن التعاقد بين الحاضرين يشترط له اتحاد المجلس - عدا الوصية والإيصاء والوكالة- وتطابق الإيجاب والقبول، وعدم صدور ما يدل على إعراض أحد العاقدين عن التعاقد والموالة بين الإيجاب والقبول بحسب العرف

: قرر ما يلي

أولاً: إذا تم التعاقد بين غائبين لا يجمعهما مكان واحد ولا يرى أحد منهم الآخر معاينة، ولا يسمع كلامه وكانت وسيلة الاتصال بينهما الكتابة أو الرسالة أو السفارة (الرسول)، وينطبق ذلك على البرق والتلكس، والفاكس، وشاشة الحاسب (الآلي) (الحاسوب)

... ..

رابعاً: إن القواعد السابقة لا تشمل النكاح لأشترط الإشهاد فيه، ولا الصرف لأشترط التقابض، ولا السلم لأشترط تعجيل رأس المال

## B. Dropshipping Barang Non-Ribawi

Untuk semua barang selain barang non ribawi yang tidak disyaratkan serah terima tunai dalam jual-belinya, yaitu selain emas/perak dan mata uang maka dropship juga diharamkan, karena *dropshiper* menjual barang yang belum dimilikinya, karena saat konsumen membeli, *dropshiper* belum memiliki barang tersebut dan ini hukumnya haram, sesuai dengan sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam yang diriwayatkan oleh Hakim bin Hizam radhiyallahu 'anhu, ia berkata,

عَنْ حَكِيمِ بْنِ جَرَّامٍ قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، يَأْتِينِي الرَّجُلُ، فَيَسْأَلُنِي الْبَيْعَ لَيْسَ عِنْدِي أَبِيعُهُ مِنْهُ، ثُمَّ أَبْتَاغَهُ لَهُ مِنَ السُّوقِ، قَالَ: «لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ»

Wahai rasulullah, seseorang datang kepadaku untuk membeli suatu barang, kebetulan barang tersebut sedang tidak kumiliki, apakah boleh aku menjualnya kemudian aku membeli barang yang diinginkannya dari pasar? Maka Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam menjawab, "Jangan engkau jual barang yang belum engkau miliki! (HR. An Nasai. Hadis ini dishahihkan oleh Al-Albani).

Dropshipper menjual barang yang belum dimiliki dan belum diterima dari penjual pertama lalu dia meminta penjual pertama mengirim barang langsung kepada konsumennya.



Hal ini diharamkan berdasarkan sabda Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* yang diriwayatkan oleh Hakim bin Hizam *radhiyallahu 'anhu*.

قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَشْتَرِي بَيْعًا فَمَا يَجِلُّ لِي مِنْهَا، وَمَا يُحَرِّمُ عَلَيَّ قَالَ: "إِذَا اشْتَرَيْتَ بَيْعًا، فَلَا تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ"

Hakim bin Hizam berkata, "Aku berkata, Wahai Rasulullah! Aku membeli dan menjual, apakah yang dihalalkan untukku dan apa yang diharamkan? Nabi bersabda, "Apabila engkau membeli sesuatu maka jangan engkau jual barang tersebut sebelum engkau menerimanya". H.R. Ahmad, Arnauth berkata, "Derajat hadist ini shahih lighairihi".

### Solusi Syar'i untuk Dropshipping

#### 1. Modifikasi dalam Ijab Qobul

Menurut Bariroh (2016) kejujuran *dropshipper* menjadi faktor paling penting agar akad jual-beli ini menjadi sah, maka modifikasi ijab qobul yang dapat *dropshipper* dapat dilakukan adalah dengan mengikut langkah-langkah sebagai berikut:

a) Memberitahukan setiap calon pembeli bahwa aplikasi permohonan barang yang disediakan bukan berarti ijab dari penjual (pemilik situs).

b) Setelah calon pembeli mengisi formulir dan mengirimkannya, pemilik situs atau *dropshipper* tidak boleh menerima langsung akad jual-beli. Akan tetapi pemilik situs harus membeli terlebih dahulu barang tersebut dari produsen atau supplier sesungguhnya. Setelah ia terima barang tersebut, kemudian ia boleh menjawab permohonan barang oleh pembeli dan memintanya untuk mentransfer uang ke rekeningnya, setelah itu baru barang dikirimkan kepada pembeli.

c) Guna menghindari kerugian yang disebabkan konsumen menarik keinginannya untuk membeli selama masa tunggu, *dropshipper* dapat mensyaratkan kepada produsen atau supplier bahwa ia berhak mengembalikan barang selama beberapa hari sejak barang dibeli, sesuai kesepakatan. Hal ini disebut *khiyar syarat*.

#### 2. Menggunakan Akad Wakalah bil Ujroh

Berdasarkan penelitian sebelumnya sebagaimana yang disebutkan oleh Nubahai (2019) Hadi (2019) dan Fauzia (2015) bahwa praktik *dropshipping* dapat dibenarkan bila menggunakan akad wakalah. Maka dalam penerapan akad wakalah *dropshipper* harus menyatakan kepada konsumennya bahwa dia adalah wakil dari pembeli dan dia meminta *fee* atas jasa mencarikan barang dan membelikan barang atas nama konsumen.

#### 3. Menggunakan Akad Salam

Sebagian orang menawarkan solusi untuk dropship dengan cara mengubah akad jual-beli menjadi akad salam, sebagaimana yang disebutkan oleh Cahyadi (2018) Dzikrullah (2014) dan Khulwah (2019). Salam adalah akad dalam pemesanan barang, dengan uang dibayar tunai dimuka dan barang nanti diserahkan kemudian sesuai kesepakatan. Akad salam ini hukumnya disepakati boleh oleh seluruh ulama. Berdasarkan hadis bahwa Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* datang ke Madinah dan beliau mendapati penduduk Madinah melakukan akad salam (dan barang diserahkan) setelah berlalu dua dan tiga tahun. Maka beliau bersabda,

"Barang siapa yang melakukan transaksi salam hendaklah ditentukan berat serta ukuran barangnya dan waktu serah-terima barang juga jelas". (HR. Bukhari dan Muslim).

### Tinjauan Fikih untuk Akad Salam.

Solusi ini tidak kuat karena syarat utama dalam akad salam bahwa *ra'su maal* salam harus diserahkan-terimakan di majlis akad dan ini tidak terjadi dalam transaksi *dropship*. Disebabkan konsumen tidak menyerahkan uang kepada dropshiper sebelum berpisah dari majlis akad. Serah-terima *ra'su maal* salam di majlis akad disyaratkan agar tidak terjadi jual beli utang dengan utang yang hukumnya haram berdasarkan *ijma'* para ulama sebagaimana dinukil oleh Ibnu Qudamah, ia berkata:

بَيْعُ دَيْنٍ بِدَيْنٍ، وَلَا يَجُوزُ ذَلِكَ بِالْإِجْمَاعِ. قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ بَيْعَ الدَّيْنِ بِالدَّيْنِ لَا يَجُوزُ. وَقَالَ أَحْمَدُ: إِنَّمَا هُوَ إِجْمَاعٌ.

"Jual beli utang dengan utang tidak diperbolehkan berdasarkan *ijma'*. Ibnu Munzir berkata," Para ulama telah berijma' bahwa jual beli utang dengan utang tidak diperbolehkan. Imam Ahmad berkata," Sungguh telah terjadi *ijma'*". (Al Mughni 4\37).

Al Kasani al Hanafi (wafat 587H) berkata tentang syarat *ra'su maal* salam,"

أَنْ يَكُونَ مَقْبُوضًا فِي مَجْلِسِ السَّلَامِ لِأَنَّ الْمُسْلِمَ فِيهِ دَيْنٌ، وَالْأَفْتِرَاقُ لَا عَنْ قَبْضِ رَأْسِ الْمَالِ يَكُونُ افْتِرَاقًا عَنْ دَيْنٍ بِدَيْنٍ وَإِنَّهُ مَنُهِىٌّ عَنْهُ لِمَا رَوَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْتَهَى عَنْ بَيْعِ الْكَالِيِّ بِالْكَالِيِّ {أَيُّ النَّسَبِيَّةِ بِالنَّسَبِيَّةِ}.

Disyaratkan bahwa harus diserahkan-terimakan di majlis salam, karena muslim fiih utang (tidak tunai). Sedangkan berpisah kedua pihak yang bertransaksi salam tanpa terjadi serah-terima adalah berpisah dengan kondisi utang dengan utang dan ini hukumnya terlarang berdasarkan hadist bahwa Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* telah melarang jual beli utang dengan utang yaitu tidak tunai dengan tidak tunai. (Badai' Shanai' 5/202).

Asy Syarbaini berkata,"

أَحَدُهَا - تَسْلِيمُ رَأْسِ الْمَالِ (وَهُوَ التَّمَنُّ) فِي الْمَجْلِسِ (أَيُّ مَجْلِسِ الْعَقْدِ قَبْلَ لُزُومِهِ؛ لِأَنَّ الْلُزُومَ كَالْتَفَرُّقِ ... إِذْ لَوْ تَأَخَّرَ لَكَانَ فِي مَعْنَى بَيْعِ الدَّيْنِ بِالدَّيْنِ

"Syarat pertama: penyerahan *ra'su maal* (alat pembayar) di majlis akad sebelum akad menjadi lazim, karena akad menjadi lazim dengan berpisah. Jikalau terlambat penyerahan *ra'su maal* salam maka ini adalah jual beli utang dengan utang". (Mughni Muhtaj 2/102).

Az zarkasyi berkata,"

الشرط السادس ... (وهو أن يقبض رأس مال السلم قبل التفرق عن مجلس العقد، حذاراً من أن يصير بيع دين - بدین - فيدخل تحت النهي عن بيع الكالئ بالكالئ، وقد استنبط ذلك الشافعي - رَحِمَهُ اللَّهُ - من قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - من أسلف فليسلف» قال: أي فليعط. قال: لأنه لا يقع اسم السلف فيه حتى يعطيه ما سلفه فيه، قبل أن يفارق من سلفه. انتهى»

"Syarat keenam: bahwa *ra'su maal* salam diserahkan-terimakan sebelum berpisah dari majlis akad untuk menghindari terjadinya jual beli utang dengan utang. Maka masuk dalam larangan jual beli (الكالئ بالكالئ). Dan Imam Syafii telah mengambil hukum ini dari sabda Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*:

«من أسلف فليسلف»



"Siapa yang melakukan akad salam hendaklah ia memberikan. Ia berkata," karena salam tidak dapat dikatakan salam secara bahasa hingga uangnya diberikan kepada penjual salam sebelum berpisah dari orang penjual salam". (Syarh Zarkasy ala Mukhtashar al Khiraqi 4/14).

Dan menurut hasil mukatamar divisi fiqh OKI bahwa tidak boleh melakukan akad salam via online karena tidak terjadinya serah terima *ra'su maal* salam di majlis akad.

قرار رقم 52: (3/6 بشأن حكم إجراء العقود بآلات الاتصال الحديثة

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الرابع بجدة بالمملكة العربية السعودية من 17 إلى 23 شعبان 1410 هـ الموافق 14-20 آذار (مارس 1990م ، بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع إجراء العقود بآلات الاتصال الحديثة ، ونظرا إلى التطور الكبير الذي حصل في وسائل الاتصال وجريان العمل بها ، في إبرام العقود لسرعة إنجاز وباستحضار ما تعرض له الفقهاء بشأن إبرام العقود بالخطاب وبالكتابة وبالإشارة وبالرسول وما تقرر من أن التعاقد بين الحاضرين يشترط له اتحاد المجلس - عدا الوصية والإيصاء والوكالة- وتطابق الإيجاب والقبول، وعدم صدور ما يدل على إعراض أحد العاقدين عن التعاقد والمواالة بين الإيجاب والقبول بحسب العرف

: قرر ما يلي

أولا :إذا تم التعاقد بين غائبين لا يجمعهما مكان واحد ولا يرى أحد منهم الآخر معاينة، ولا يسمع كلامه وكانت وسيلة الاتصال بينهما الكتابة أو الرسالة أو السفارة (الرسول)، وينطبق ذلك على البرق والتلكس، والفاكس ، وشاشة الحاسب (الآلي) (الحاسوب)

... ..

رابعا :إن القواعد السابقة لا تشمل النكاح لأشترط الإشهاد فيه ، ولا الصرف لأشترط التقابض ، ولا السلم لأشترط تعجيل رأس المال

Majma' Al Fiqh Al Islami (divisi fikih OKI) keputusan No. 52 (3/6) tahun 1990, yang berbunyi, Pertama: "Apabila akad terjadi antara dua orang yang berjauhan tidak berada dalam satu majlis dan pelaku transaksi, satu dengan lainnya tidak saling melihat, tidak saling mendengar rekan transaksinya, dan media antara mereka adalah tulisan atau surat atau orang suruhan, hal ini dapat diterapkan pada faks mili, teleks, dan layar komputer (internet). Maka akad berlangsung dengan sampainya ijab dan qabul kepada masing-masing pihak yang bertransaksi.

Bila transaksi berlangsung dalam satu waktu sedangkan kedua belah pihak berada di tempat yang berjauhan, hal ini dapat diterapkan pada transaksi melalui telepon ataupun telepon seluler, maka ijab dan qabul yang terjadi adalah langsung seolah-olah keduanya berada dalam satu tempat" ...

Keempat: Kaidah-kaidah di atas tidak dapat diterapkan pada akad nikah karena disyaratkan persaksian, ... juga tidak dapat diterapkan pada akad salam, karena akad salam disyaratkan menyegerakan serah terima *ra'su maal*"

Wallahu a'lam, dari beberapa alasan diatas maka solusi ini merupakan solusi yang marjuh (lemah).

## SIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa hukum asal dari *dropshipping* berdasarkan dalil-dalil yang *ma'ruf* adalah haram. Untuk *dropshipping* barang-barang ribawi diharamkan karena adanya *riba nasi'ah*. Sedangkan untuk barang-barang non ribawi diharamkan karena melanggar hadits nabi sebagaimana yang diriwayatkan oleh Hakim bin Hizam radhiyallahu 'anhu tentang larangan menjual barang yang belum dimiliki, dan haramnya menjual barang yang belum diterima.

Penelitian ini juga menawarkan solusi syar'i untuk *dropshipper* dalam bentuk modifikasi *ijab qobul* yang mewajibkan *dropshipper* untuk memiliki barang terlebih dahulu dari supplier dengan tambahan *khiyar syarat* untuk konsumennya. Solusi kedua adalah dengan menggunakan akad wakalah, yaitu *dropshipper* menyatakan kepada suppliernya bahwa *dropshipper* adalah wakil dari pembeli yang mendapatkan *ujroh* dari jasa mencari barang untuk pembeli. Sedangkan solusi ketiga yaitu *ba'i salam* dianggap lemah karena dalam transaksi *dropship* tidak terjadi serah-terima *ra'su maal* di majlis akad yang merupakan syarat utama dalam akad salam. Serah-terima *ra'su maal salam* di majlis akad disyaratkan agar tidak terjadi jual beli utang dengan utang yang hukumnya haram berdasarkan *ijma'* para ulama

## DAFTAR PUSTAKA

- Amelia, Al Kasaani. 1986. *Badai' Shanai' V*. Daarul Ilmiyyah. Lebanon
- Antonio, MS. 2017. *Bank Syariah; dari Teori ke Praktek*. Gema Insani Press. Depok
- Anwar, S. 2017. Pendekatan dalam Pengkajian Islam. *Jurnal An-Naas* 2 (1), 103-121
- Azzam M, Aziz A, 2017. *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, Amzah.
- Cahyadi, IF. 2018. Sistem Pemasaran Dropship dalam Perspektif Islam. *Jurnal Tawazun*. Vol 1 No. 1. hal 24-43
- Dzikrullah, 2014. Jual Beli Dropshipping dalam Bisnis Online (Tinjauan terhadap proses dan objek Transaksi dalam Bisnis dengan sistem dropshipping). *Jurnal Dinar*, Vol 1, No. 2 hal 1-16
- Daniel W, 2019. Wow! Transaksi e-Commerce RI 2018 Capai Rp 77 T, Lompat 151 %. [internet] diakses pada tanggal 06 November 2019, tersedia pada <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20190311101823-37-59800/wow-transaksi-e-commerce-ri-2018-capai-rp-77-t-lompat-151>
- Fauzia IY. 2015. Akad Wakalah dan Samsarah sebagai solusi Klaim Keharaman Dropship dalam Jual Beli Online. *Jurnal Islamica*. Vol 9 No.2 323-343
- Hadi, R. 2019. Analisis Praktek Jual Beli Dropshipping Dalam Perspektif Ekonomi Islam Latar Belakang Masalah. *Jurnal At Tawassuth*. Vol 4 No. 2. hal 231-252
- Ibnu Qudamah, 1968. *Al Mughni IV*. Maktabah Qohiroh, Mesir
- Imanudi, R. 2019. Jual Beli Online Menggunakan Sistem Dropshipping Menurut Perspektif Hukum Islam. *Indonesian Journal of Strategic Management*. Vol 2 No 1. hal 1-15
- Iswidharmanjaya, D. 2012. *Dropshipping Cara Mudah Bisnis Online*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Karim, Sahroni, 2016. *Riba, Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah Analisis Fikih dan Ekonomi*. Jakarta. Rajawali Press.

- Khulwah, J. 2019. Jual Beli Dropship dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Al-Mashlahah*. Vol. 7 No. 1 hal 101 - 115.
- Lestari, W dan Wahab, A. 2016. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Objek Akad Jual Beli Online Dengan Sistem Dropshipping Di Toko Online Princess Shop. *Jurnal Maqoshid* Vol. 5 No. 1 Hal 1-12
- Muflihatul Bariroh. 2016. Transaksi Jual Beli Dropshipping Dalam Perspektif Fiqh Muamalah. *Jurnal Ahkam*, Vol 4, No. 2 hal 199-216.
- Nubahal, L. 2019. Konsep Jual Beli Model Dropshipping Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Misykat*. Vol 4 No 1 hal.
- Parmujianto, 2019. Analisis Fikih Muamalah Kontemporer terhadap Jual Beli Online dengan Sistem Transaksi Dropship (Kajian Hukum Islam). *Jurnal Al Qodiri*. Vol. 16 No. 1 Hal 83-103.
- Priyono EA, Hendrawati D, Prabowo B. 2016. Tanggung Jawab Dropshiper Dalam Tanggung Jawab Transaksi E-Commerce Dengan Cara Dropship Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. *Diponegoro Law Journal* Vol 5 No. 3. hal 1-14
- Purnomo CH. 2012. *Jualan Online Tanpa Repot Dengan Dropshipping*. Elex Media Komputindo: Jakarta
- Rahayu, 2019. Pertumbuhan E-Commerce Pesat di Indonesia. [internet]. diakses tanggal 6 November 2019 tersedia pada <https://www.wartaekonomi.co.id/read216302/pertumbuhan-e-commerce-pesat-di-indonesia.html>
- Rahayu, EM. 2014. Berebut Kue Logistik yang Menggiurkan. [internet] diakses tanggal 8 November 2019. tersedia pada <https://swa.co.id/swa/trends/management/berebut-kue-logistik-yang-menggiurkan>
- Rudiana, Bustomi, AO. 2015. Transaksi Dropshipping Perspektif Ekonomi Syari'ah. *Jurnal Al-Musytasyfa* Vol. 3 No. 1 hal 54-61
- Syahputra, R. Bisnis Dropship Dalam Tinjauan Fikih Muamalah. *Jurnal Ecobisma* Vol 6 No. 1 hal 16-22
- Syarbany. 1994. *Mughni Muhtaj II*. Daarul Ilmiyyah. Lebanon
- Taqiyyuddin, Ibn Muhammad, Abi Bakr, t.t. *Kifayat al-Akhyar*, Bandung: Alma'arif.
- Tarmizi, E, 2017. *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, Berkat Mulia Insani. Bogor
- Thowiilah Aw, AS. 2016. *Fiqhul Buyu' wal muassasaat al maaliyah*. Kairo. Daarussalam.
- Triyawan, A dan Nugroho ES. 2018. Analisis Sistem Dropshipping Menurut Ekonomi Islam. *Jurnal Human Falah* Vol 5 No 2 hal 228-237
- Zarkasyi. 1993. *Syarh Zarkasy ala Mukhtashar al Khiraqi IV*. Daarul Ubaikan. RIyadh
- [OKI] 1990. Keputusan Majma' Al Fiqh Al Islami. Divisi fikih OKI No. 52 (3/6). Jeddah
- [OKI] Jurnal Majma' Al Fiqh Al Islami, edisi VI, jilid I. Divisi Fiqh OKI. Jeddah.
- [AAOIFI] .2010.. *Shari'ah Standards for Islamic Financial Institutions*. Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI). Bahrain.
- [APJII] 2018. *Laporan Survey Penetrasi & Profil Perilaku Pengguna Internet Indonesia*. Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia